

HAND OUT IV

PENGGOLONGAN DAN DEFINISI

Pembagian (Penggolongan):

1. **Pembagian** atau **penggolongan** adalah suatu kegiatan akal budi yang tertentu. Dalam kegiatan ini akal budi menguraikan, ‘membagi’, ‘menggolongkan’ dan menyusun pengertian-pengertian dan barang-barang yang tertentu. Penguraian dan penyusunan itu diadakan menurut **kesamaan** dan **perbedaannya**.
2. **Beberapa aturan** dalam mengadakan pembagian atau penggolongan:
 - a. Pembagian atau penggolongan itu **harus lengkap**; artinya bagian-bagian itu tidak hanya mencakup beberapa bagiannya saja. Pembagian atau penggolongan itu harus cukup terinci dan dapat menampung segala kemungkinan.
 - b. Pembagian atau penggolongan itu **harus sungguh-sungguh memisahkan**; artinya bagian yang satu tidak boleh memuat bagian yang lain, dan tidak boleh terjadi tumpang tindih. Dengan demikian kelompok yang satu dapat dibedakan dengan jelas dari kelompok yang lain.
 - c. Pembagian atau penggolongan itu harus menggunakan **dasar** atau **prinsip yang sama**; artinya dalam satu pembagian (penggolongan) yang sama tidak boleh digunakan dua atau lebih dari dua dasar atau prinsip sekaligus.
 - d. Pembagian atau penggolongan itu **harus sesuai dengan tujuan** yang akan dicapai.
3. **Kesulitan** dalam **pembagian (penggolongan)** dapat mengambil bentuk sebagai berikut:
 - a. Apa yang benar untuk keseluruhan, juga benar untuk bagian-bagiannya. Tetapi apa yang benar untuk bagian-bagian, belum pasti juga benar untuk keseluruhannya. Demikian juga, apa yang dimungkiri tentang keseluruhan, juga dimungkiri tentang bagian-bagiannya; dan apa yang dimungkiri tentang bagian-bagian, belum pasti juga dimungkiri tentang keseluruhannya. Misalnya ada yang menyatakan bahwa Muhammadiyah termasuk organisasi **modern**, sementara NU merupakan organisasi **tradisional**?
 - b. Adanya keragu-raguan tentang apa dan siapa yang sebenarnya masuk ke dalam kelompok tertentu. Hal ini terjadi karena tidak mudahnya membedakan golongan yang satu dari golongan lainnya dengan

tegas. Misalnya, tentang ‘kelompok **teror** atau **terorisme** dan **kelompok yang berbuat kekerasan**’?.

- c. Karena tidak berpikir panjang, sehingga cenderung mengambil jalan pintas; artinya mengadakan penggolongan yang hitam putih saja. Penggolongan seperti ini sering kali melupakan ‘bentuk-bentuk antara’, ‘bentuk-bentuk peralihan’, yang terdapat di antara kedua ekstrem yang diajukan.

Definisi:

1. Kata ‘**definisi**’ yang berasal dari kata latin ‘*definitio*’ punya arti ‘pembatasan’. Definisi mempunyai suatu tugas tertentu, yaitu **menentukan batas suatu pengertian dengan tepat, jelas, dan singkat**. Apabila dinyatakan, definisi berarti suatu susunan kata yang tepat, jelas, dan singkat untuk menentukan batas pengertian tertentu. Dengan demikian, pengertian (hal) yang tertentu itu dapat dimengerti dengan jelas dan dapat dibedakan dari semua pengertian (hal) lainnya.
2. **Ada dua macam definisi:** (1) **definisi nominal** atau disebut definisi menurut ‘kata’nya. Definisi ini merupakan cara untuk menjelaskan dengan menguraikan arti kata. Definisi yang demikian bukanlah definisi yang sebenarnya. Definisi ini dapat dinyatakan dengan beberapa cara:
 - a. Dengan menguraikan asal-usul (etimologi) kata atau istilah tertentu. Misalnya kata ‘**filosof**’ berasal dari bahasa Yunani, dari kata ‘*philein*’ (mencintai) dan ‘*sophia*’ (kebijaksanaan). Atas dasar itu, kata ‘filosof’ diartikan ‘mencintai (pencinta) kebijaksanaan’.
 - b. Dengan memperhatikan apa yang tertulis atau diuraikan dalam kamus. Misalnya kata ‘lokomotif’ dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berate ‘induk atau kepala kereta api’, padahal menurut asal-usulnya berarti sesuatu yang dapat bergerak dari tempat yang satu ke tempat yang lain.
 - c. Dengan menggunakan sinonimnya, yaitu dengan menggunakan kata yang sama artinya, yang lazim dipakai dan dimengerti oleh umum. Misalnya kata ‘budak’ dapat dijelaskan dengan menggunakan kata ‘hamba’ atau ‘sahaya’.
3. **Definisi real**. Definisi ini memperlihatkan **hal (benda)** yang dibatasinya. Pembatasan ini dilakukan dengan menyajikan unsur-unsur atau cirri-ciri yang menyusunnya. Definisi ini selalu majemuk, artinya terjadi atas dua bagian. Bagian **pertama**, menyatakan unsur yang menyerupakan hal (benda) yang tertentu dengan hal (benda) lainnya.

Bagian kedua, menyatakan unsur yang membedakannya dari sesuatu yang lain. Misalnya, ‘manusia adalah hewan yang berakal budi’; tampaklah bahwa ‘hewan’ termasuk bagian yang pertama, dan ‘yang berakal budi’ bagian yang kedua.

4. **Definisi real** dapat dibedakan menjadi:

a. Definisi hakiki (esensial). Definisi ini sungguh-sungguh menyatakan hakekat sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak, yang hanya mengandung unsur-unsur pokok yang sungguh-sungguh perlu untuk memahami suatu golongan yang tertentu dan untuk membedakannya dari semua golongan yang lain. Definisi ini merupakan definisi yang paling penting dalam filsafat maupun ilmu pengetahuan. Definisi ini tersusun dari jenis yang terdekat (*genus proximum*) dan perbedaan spesifik (*differentia specifica*). Misal, ‘manusia adalah hewan berakal budi’.

b. Definisi gambaran (lukisan). Definisi ini menggunakan ciri-ciri khas sesuatu yang akan didefinisikan. Ciri-ciri khas adalah ciri-ciri yang selalu dan tetap terdapat pada setiap benda tertentu. Misalnya, ‘semua burung gagak itu hitam’.

c. Definisi yang menunjukkan maksud-tujuannya sesuatu. Misalnya, arloji adalah suatu alat untuk menunjukkan waktu yang disusun sedemikian rupa hingga dapat dimasukkan dalam saku atau diikat di tangan.

d. Definisi yang diadakan hanya dengan menunjukkan sebab-musabbab sesuatu. Misalnya, ‘gerhana bulan terjadi karena bumi berada di antara bulan dan matahari’.

5. **Beberapa aturan yang perlu ditepati untuk suatu definisi:**

a. Definisi harus dapat dibolak-balikkan dengan hal yang didefinisikan; artinya luas keduanya adalah sama. Misalnya, ‘manusia’ adalah ‘hewan yang berakal budi’ atau ‘hewan yang berakal budi’ adalah ‘manusia’.

b. Definisi tidak boleh negatif, kalau dapat dirumuskan secara positif. Misalnya, ‘logika bukanlah suatu pengetahuan tentang barang-barang purbakala’.

c. Apa yang didefinisikan tidak boleh masuk ke dalam definisi (*circulus in definiendo*). Misal, ‘logika adalah pengetahuan yang menerangkan hukum logika’.

d. Definisi tidak boleh dinyatakan dalam bahasa yang kabur, kiasan atau mendua arti.

Sumber:

Alex Lanur. *Logika: Selayang Pandang*. Yogyakarta: Kanisius, 1983.

W. Pespoprodo dan T. Gilareso. *Logika Ilmu Menalar: Dasar-Dasar Berpikir Tertib, Logis, Kritis, Analitis, Dialektis*. Bandung: Pustaka Grafika, 2011.